



Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Bakrie Sumatera Plantations terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bunut berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012

Volume 12 Issue 1
(Maret, 2026)
e-ISSN 2716-5191
doi: 10.30997/jhd.v12i1.17227

Sri Devi¹, Emiel Salim Siregar¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Asahan

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Jan 15, 2026

Revised version received: 20 Feb, 2026

Accepted: 05 March, 2026

Available online: 15 March, 2026

Keywords:

Corporate Social Responsibility (CSR); Community Empowerment; Corporate Governance; Legal Compliance.

How to Cite:

Sri Devi, Emiel Salim Siregar. 2026. "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Bakrie Sumatera Plantations terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bunut Berdasarkan PP. Nomor 47 Tahun 2012." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*.

Corresponding Author:

Sri Devi

sridevi7338devi@gmail.com



ABSTRAK

Corporate Social Responsibility diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PT. Bakrie Sumatera Plantations terus menjalankan program *Corporate Social Responsibility* hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program *Corporate Social Responsibility* yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Bunut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bakrie Sumatera Plantations telah melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* di seluruh sektor Pendidikan, Keagamaan, Ekonomi, Kepemudaan, Infrastruktur, dan Tanggap Bencana. Program-program yang ditetapkan telah berjalan secara efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan telah memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, masyarakat bergantung kepada Perusahaan sehingga kemandirian mereka pun menurun. Hal ini disebabkan oleh kegagalan Perusahaan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan program *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat setempat. Sehingga masyarakat kurang memahami konsep, pelaksanaan, dan sasaran *Corporate Social Responsibility*.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility is governed by Government Regulation No. 47 of 2012, which pertains to the social and environmental responsibilities of Limited Liability Companies. PT. Bakrie Sumatera Plantations persists in executing its Corporate Social Responsibility program to the present day. This study seeks to assess the efficacy and efficiency of the Corporate Social Responsibility program established for the benefit of the Bunut Village community. This study employs a form of empirical legal research known as sociological legal research or field research. The research findings indicate that PT. Bakrie Sumatera Plantations has executed multiple Corporate Social Responsibility initiatives throughout Education, Religion, Economy, Youth, Infrastructure, and Disaster Response sectors. The established programs have been operating efficiently in compliance with Government Regulation No. 47 of 2012 and have positively influenced community welfare. Consequently, this has led the people to rely on the Company, diminishing their independence. This is due to the Company's failure to communicate and promote the Corporate Social Responsibility program to the local Community. Consequently, the community lacks comprehension of the concept, execution, and aims of Corporate Social Responsibility.

1. Pendahuluan

Corporate Social Responsibility muncul dari kecenderungan bawaan perusahaan untuk memprioritaskan keuntungan secara maksimal, yang sering kali mengorbankan kesejahteraan karyawan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan, karena dampak negatif dari beroperasinya perusahaan dapat menyebabkan perlawanan masyarakat atau pergolakan masyarakat. Dengan kata lain *Corporate Social Responsibility* dipandang sebagai kriteria reputasi perusahaan. Serta sejauh mana *Corporate Social Responsibility* memengaruhi reputasi Perusahaan.¹

Sejak tahun 1990-an, banyak perusahaan di Indonesia yang secara bertahap menerapkan *Corporate Social Responsibility*. Saat ini, perusahaan mengutamakan keuntungan ekonomi sambil juga menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mengatasi masalah sosial dan menerapkan keberlanjutan lingkungan.² *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu faktor utama yang menentukan reputasi suatu perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Maraknya *Corporate Social Responsibility* didorong oleh skeptisisme masyarakat terhadap perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban bagi perusahaan.³

Pengawasan terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Perusahaan wajib berkomitmen untuk mengungkapkan upaya *Corporate Social Responsibility* dalam kegiatan usahanya yang sedang berjalan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamatkan bahwa setiap Perseroan sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁴

¹ Ahmad Fuad Adhal, *Tips & Trick Public Relation*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 261.

² Yoyon Hareyah dan Hendra Andriansyah P, "Program *Corporate Social Responsibility* BRI Peduli dalam Meningkatkan Citra PT Bank Rakyat Indonesia", *Journal of Media and Communication Science*, Vol. 1, No. 3 (2019): 120-131.

³ *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, Pasal 74.

⁴ *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, PP No. 47 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 89, Pasal 2.

Contoh perusahaan yang melaksanakan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* adalah PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP).

PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk, selanjutnya disebut BSP, merupakan perusahaan perkebunan swasta tertua di Indonesia, berdiri pada tahun 1911 dan bergerak di bidang produksi dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan karet. PT. Bakrie Sumatera Plantations melaksanakan berbagai program pengembangan masyarakat di wilayah operasionalnya untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi tidak langsung bagi Masyarakat yang disebut program *Corporate Sosial Responsibility*. Program *Corporate Sosial Responsibility* yang diadopsi mencakup berbagai program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek mencakup identifikasi potensi dan kebutuhan, perumusan sinergi, dan penerapan program berkelanjutan. Secara bersamaan, program jangka panjang difokuskan pada pengembangan sembilan sektor pengembangan Masyarakat yaitu: pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, lingkungan, infrastruktur, tanggap bencana, dan donasi/publikasi.⁵

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menguraikan kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan program *Corporate Sosial Responsibility*. Akan tetapi dengan adanya peraturan tersebut juga tidak menjamin apakah suatu Perusahaan akan mengimplementasikan program *Corporate Sosial Responsibility* secara efektif dan efisien bagi Masyarakat sekitar di wilayah operasional Perusahaan. Khususnya mengenai program *Corporate Sosial Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations untuk Masyarakat Kelurahan Bunut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program *Corporate Sosial Responsibility* terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini meliputi sejauh mana program telah mencapai tujuannya, mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, dan evaluasi program *Corporate Sosial Responsibility* dalam memberikan dampak yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana implementasi *Corporate Sosial Responsibility* PT. Bakrie Sumatera Plantations di Kelurahan Bunut Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012. *Kedua*, apa saja dampak dari program *Corporate Sosial Responsibility* PT. Bakrie Sumatera Plantations terhadap kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bunut.

2. Metode Penelitian

Istilah "penelitian hukum" memiliki dua suku kata: "penelitian" dan "hukum." Kata "teliti" dalam penelitian menunjukkan tindakan yang ditandai dengan ketelitian dan keakuratan. Kata "hukum" memiliki banyak definisi, Prof. Dr. Scholten menegaskan bahwa hukum terkait erat dengan pemahaman status manusia dalam masyarakat, yang mengharuskan hukum mempertimbangkan individu dan masyarakat kolektif secara bersamaan. Kesimpulannya, penelitian hukum bertujuan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang vital untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam masyarakat.⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan metodologis yang dirancang untuk memahami fungsi praktis hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologi empiris ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung

⁵ Bakrie Sumatera Plantations. 2023. "Pengembangan Masyarakat". <https://www.bakriesumatera.com/pengembangan-masyarakat> diakses 14 Januari 2025.

⁶ Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 5-6.

dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.⁷

Analisis data menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis, memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk memeriksa data primer dan sekunder. Uraian ini merangkum hakikat hukum positif, khususnya upaya menjelaskan isi atau penafsiran hukum yang memudahkan penyelesaian masalah hukum yang dianalisis, yang didasarkan pada proses berpikir yang metodis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Bakrie Sumatera Plantations di Kelurahan Bunut Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012

PT. Bakrie Sumatera Plantations, yang bergerak di sektor perkebunan, memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya alam. Perusahaan perkebunan mengelola sumber daya alam sebagai komponen inti dari operasinya. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Mengingat Perseroan telah memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Pasal tersebut, sudah sepatasnya Perseroan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.⁸

Dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan biasanya melibatkan masyarakat, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai peserta aktif dalam program *Corporate Social Responsibility*. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang signifikan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Masyarakat merupakan entitas yang merasakan dampak terbesar dari operasi produksi perusahaan, yang mencakup dampak positif dan negatif.

Ibu Sulastri selaku KASI Pemerintahan Kelurahan Bunut mengatakan bahwa setiap perusahaan perkebunan selalu berdampingan antara lingkungan hidup dan masyarakat. Karena banyaknya akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan perkebunan, salah satunya berakibat terhadap kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah. Hal inilah yang berdampak pada lingkungan sekitarnya termasuk masyarakat. Selain itu, PT. Bakrie Sumatera Plantations menunjukkan pengelolaan limbah yang efektif dengan memanfaatkan limbah cair dan padat yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit. Sehingga hal tersebut tidak berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, dikarenakan pembuangan limbah tidak dilakukan secara sembarangan. Akibatnya, perusahaan harus terus memantau kemajuan dalam lingkungan operasionalnya.

Kegiatan operasional PT. Bakrie Sumatera Plantations erat kaitannya dengan sumber daya alam, sehingga berdampak pada masyarakat sekitar, khususnya Kelurahan Bunut. Oleh karena itu, Perusahaan berupaya melibatkan dan membina masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program pemberdayaan. PT. Bakrie Sumatera Plantations telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* di wilayah Kelurahan Bunut yaitu :

1. Pendidikan

Kebutuhan pendidikan masyarakat dianggap sangat penting. Pendidikan merupakan upaya yang disengaja untuk meningkatkan kompetensi manusia demi kemajuan berbagai kegiatan. Pendidikan berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah pengetahuan dan kompetensi individu dalam berbagai kegiatan, sekaligus

⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 89, Pasal 3 Ayat (1).

menumbuhkan pola pikir ekonomi yang memungkinkan pemanfaatan potensi saat ini secara optimal untuk hasil yang maksimal.⁹

Bapak Syahrial selaku Karyawan PT. Bakrie Sumatera Plantations mengatakan bahwa perusahaan turut memberikan bantuan pendidikan berupa program sekolah gratis bagi siswa kurang mampu. Ia mengatakan, beberapa anak karyawan PT Bakrie Sumatera Plantations di Kelurahan Bunut yang masih menempuh pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun yang sedang berkuliah mendapatkan bantuan setiap bulannya berupa 30 kg beras per orang. Akan tetapi ketika anak tersebut telah selesai menempuh pendidikannya tersebut, maka bantuan dalam bentuk beras tersebut juga dihentikan. Menurut bapak Syahrial, hal tersebut sangat membantu untuk masyarakat sekitar ataupun karyawan lainnya termasuk beliau, dikarenakan anak bapak Syahrial juga sedang menempuh pendidikan, dan bantuan tersebut rutin diberikan di setiap bulannya.

2. Kesehatan

PT. Bakrie Sumatera Plantations melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang kesehatan, menyadari bahwa kesehatan merupakan komponen penting dan mendasar bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan ini meluncurkan program di bidang kesehatan dengan mendirikan Pusat Pengobatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Rumah Sakit Umum Ibu Kartini di Kisaran. Bapak Syahrial menyampaikan bahwa fasilitas tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum, termasuk karyawan PT. Bakrie Sumatera Plantations dan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Kelurahan Bunut.

Perusahaan menawarkan bantuan luas dalam berbagai bidang kesehatan, termasuk penilaian kesehatan, donor darah, sunat massal, dan dukungan pencegahan tuberculosis. Tidak hanya itu saja, Ibu Rafita Nurhasanah, salah seorang staf di Kelurahan Bunut, menyatakan selama pandemi COVID-19, perusahaan menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah untuk membendung penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan program vaksinasi bagi karyawan serta keluarga mereka, dan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Kelurahan Bunut. PT. Bakrie Sumatera Plantations juga memberikan bantuan berupa pembagian masker, dan hand sanitizer secara gratis.

3. Keagamaan

Bapak Syahrial mengatakan bahwa dibulan Ramadhan tahun 2024 PT. Bakrie Sumatera Plantations juga turut memberikan paket sembako untuk masyarakat sekitar perkebunan, program ini juga merupakan komponen program *Corporate Social Responsibility* yang memberikan tali asih. Sekitar 1.200 paket sembako berupa beras, minyak, gula, teh, dan garam diberikan kepada masyarakat sekitar, termasuk warga Kelurahan Bunut yang dinilai layak untuk dibagikan. Program tersebut diharapkan agar dapat terjalin silaturahmi serta kebahagiaan antara PT. Bakrie Sumatera Plantations dengan masyarakat sekitar perusahaan terutama di bulan Ramadhan.

Dalam bidang keagamaan PT. Bakrie Sumatera Plantations juga turut serta dalam membantu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat Kelurahan Bunut seperti yang telah diijelaskan oleh Ibu Sulastri. PT. Bakrie Sumatera Plantations melakukan pengembangan Rumah Tahfiz Qur'an "Al-Bakr" yang didirikan pada Februari 2021, yang bekerja sama dengan Kelurahan Bunut. Selain itu juga perusahaan juga mendukung dan membantu dalam pelaksanaan MTQ dan Pawai Obor 1 Muharam bersama dengan anak-anak Tahfiz Qur'an Kelurahan Bunut, hal tersebut dilaksanakan terhitung mulai dari tahun 2023 sampai sekarang.

⁹ Suci Riswayanti, dkk, "Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit Dlam Pengembangan Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Studi Kasus: PT Sago Nauli di Desa Sinunukan, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara)", *JOSETA: Journal of Socio Economic on Tropical Agriculture*, Vol. 1, No. 2 (2019): 10-19.

4. Ekonomi

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membangun program kolaborasi plasma mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* yang memungkinkan perusahaan untuk memproses komoditas terkait. Hal ini berlaku karena program ini melibatkan masyarakat setempat secara partisipatif.¹⁰ Dalam hal ini PT. Bakrie Sumatera Plantations memiliki program kemitraan Plasma dengan para petani plasma seperti yang dikatakan oleh Bapak Syahial. Kegiatannya meliputi pemberian kredit modal, pembinaan teknik perkebunan profesional, pengadaan barang perkebunan yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pemberian pelatihan teknis perkebunan, dan penyelenggaraan program studi banding. Perusahaan ini menciptakan dua bentukpola kemitraan plasma, yaitu :

- a. Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans) yang diperuntukkan bagi masyarakat transmigrasi, dan
- b. Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang diberikan bagi masyarakat sekitar dalam kerangka koperasi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan.

5. Kepemudaan

Perusahaan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungannya. Pada tahun 2011, perusahaan mendirikan Sekolah Sepak Bola (SSB) Bakrie Asahan di sebelah Pabrik Bunut di Kisaran. Bapak Sabirin, seorang pensiunan karyawan PT. Bakrie Sumatera Plantations sekaligus pelatih sepak bola sejak awal berdirinya SSB Bakrie Asahan, mengatakan bahwa program CSR ini memberikan peluang kepada anak-anak yang ada di sekitar perkebunan untuk menumbuhkan dan mengekspresikan kecintaan mereka terhadap sepak bola, sekaligus menemukan bakat-bakat muda di bidang olahraga tersebut. Dengan begitu maka anak-anak disibukkan melalui pelatihan sepak bola dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pergaulan-pergaulan negatif yang dapat merugikan diri sendiri.

Sudah banyak prestasi yang diraih oleh Sekolah Sepak Bola (SSB) Bakrie Asahan sampai saat ini, salah satu ajang turnamen bergengsi yang di ikuti yaitu pada akhir tahun 2021, tim SSB Bakrie Asahan menjadi perwakilan dari Sumatera Utara dan memenangi Kompetisi *Fosbolindo Junior League* (FJL) U-13 tingkat nasional di Cirebon, Jawa Barat. Dua orang pemain dari tim SSB Bakrie Asahan juga mendapat penghargaan sebagai kiper dan pemain terbaik.¹¹

6. Infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari program CSR Perusahaan PT. Bakrie Sumatera Plantations, dan pihak Kelurahan Bunut harus bekerja sama dengan Perusahaan terkait pembangunan infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang dibangun oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations seperti pembangunan drainase di parit-parit, terutama yang berada di daerah lingkungan dalam PT. Bakrie Sumatera Plantations, dan juga pembangunan jalan (cor beton) didaerah rumah pondok.

Ibu Rafita menambahkan bahwa PT. Bakrie Sumatera Plantations memberikan bantuan berupa pengerukan (pembekooan) parit parit di wilayah Kelurahan Bunut khususnya wilayah yang dekat dengan aliran sungai, hal tersebut dilakukan supaya aliran air tidak meluap sehingga tidak menyebabkan bencana banjir. Walaupun pihak perusahaan tidak membantu dalam

¹⁰ Alex Gunawan, *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*, (Yogyakarta: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014), hlm. 22-23.

¹¹ Ade Kurniawan. 2021. "SSB Bakrie Asahan Sumatera Utara Juara FJL U-13 2021 Usai Sukses Tundukkan Tuan Rumah dengan Skor 1-0". *Tvonenews*. <https://www.tvonenews.com/sport/18266-ssb-bakrie-asahan-sumatera-utara-juara-fjl-u-13-2021-usai-sukses-tundukkan-tuan-rumah-dengan-skor-1-0?page=2>, diakses 14 Januari 2025.

bentuk bantuan uang tunai dan lebih memfasilitasi dalam bentuk bahan-bahan dan alat-alat berat, namun hal tersebut cukup membantu bagi masyarakat Kelurahan Bunut.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pihak Perusahaan yang berkoordinasi dengan pihak Kelurahan sehingga begitu mendapatkan laporan terkait infrastruktur yang kurang memadai, dan setelah pihak Perusahaan mengkonfirmasi untuk menyetujui pembangunan infrastruktur tersebut, pihak perusahaan proaktif dalam membantu masyarakat sekitar. Bahkan pihak perusahaan dan masyarakat Kelurahan Bunut berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam pengembangan infrastruktur, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diterapkan selaras dengan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjamin bahwa pembangunan dan keberlanjutan dilaksanakan secara efisien dan selaras dengan preferensi masyarakat. Sikap masyarakat sangat memengaruhi penerimaan inisiatif pengembangan infrastruktur. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan mengatasi keluhan masyarakat.¹²

7. Tanggap Bencana

Pihak PT. Bakrie Sumatera Plantations cepat tanggap dalam membantu masyarakat sekitar yang terkena bencana alam, terutama untuk wilayah Kelurahan Bunut. Ibu Sulastri dan Rafita mengkonfirmasi hal tersebut, mereka mengatakan bahwa ketika terjadi bencana alam, misalnya bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kelurahan Bunut, maka pihak PT. Bakrie Sumatera Plantations segera mengkonfirmasi ke Pihak Kelurahan terkait rumah-rumah masyarakat yang terdampak banjir. Untuk wilayah yang sering terkena banjir biasanya berada di Lingkungan II, Lingkungan III, dan Lingkungan IV.

Bapak Dian Ardi Putra selaku masyarakat Kelurahan Bunut mengatakan bahwa pihak PT. Bakrie Sumatera Plantations rutin memberikan bantuan tanggap bencana berupa sembako untuk masyarakat Kelurahan Bunut yang terdampak bencana banjir. Bantuan yang diberikan bukan berupa uang tetapi berupa barang-barang kebutuhan pokok seperti mie instan dan telur. Bantuan sembako tersebut diberikan secara merata hanya untuk korban yang terdampak saja. Jadi untuk masyarakat yang tidak terdampak banjir maka tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Praktik *Corporate Social Responsibility* mengalami perkembangan sejalan dengan dimensi ruang dan waktu. Elemen penting yang memengaruhi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mencakup model bisnis, lingkungan industri dan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang tuntutan praktik bisnis berkelanjutan. Latar belakang sosial budaya masyarakat juga menentukan tingkat pemahaman ruang lingkup *Corporate Social Responsibility*. Pengaruh lingkungan internal korporasi, masyarakat sekitar, perkembangan tingkat pengetahuan, dan perkembangan sosial budaya, serta mewarnai praktik *Corporate Social Responsibility* di suatu wilayah atau negara. Secara garis besar ada korelasi antara implementasi *Corporate Social Responsibility* dengan tingkat kebudayaan atau bahkan peradaban suatu bangsa. Nilai-nilai seperti keyakinan (agama), budaya dan kearifan lokal. Pada akhirnya ikut mewarnai kenyataan adanya keragaman persepsi dan praktik *Corporate Social Responsibility* di berbagai wilayah.¹³

PT. Bakrie Sumatera Plantations sudah menerapkan beberapa program *Corporate Social Responsibility*, hal ini berdasarkan dengan PP No. 47 Tahun 2012. Adapun yang berkaitan dengan pasal-pasalnya yaitu sebagai berikut :

¹² Otong Syuhada, "Partisipasi Masyarakat Dan Proses Pembangunan Di Daerah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, Vol. 10, No. 1 (Maret 2024): 3-5. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.9883>.

¹³ Mohammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas – Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, (Bogor: IPB Press, 2016), hlm. 121.

1. **Pasal 2** : Hal ini mengamanatkan bahwa setiap badan hukum harus memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang umumnya disebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam hal ini PT. Bakrie Sumatera Plantations telah menerapkan program tersebut.
2. **Pasal 3 Ayat (1)** : Menjelaskan secara rinci mengenai korporasi yang wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, khususnya perusahaan yang bergerak di sektor yang terkait dengan sumber daya alam. PT. Bakrie Sumatera Plantations merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam yang bergerak di bidang Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit dan karet.
3. **Pasal 3 Ayat (2)** : menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan harus dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini PT. Bakrie Sumatera Plantations tidak hanya memikirkan kesejahteraan staf dan karyawannya saja, akan tetapi Perusahaan juga telah memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat yang ada sekitar perusahaan bisa berkembang dan mendapatkan kesejahteraan yang sudah seharusnya mereka dapatkan dari kewajiban Perusahaan.
4. **Pasal 5 Ayat (1)** : Mengamanatkan bahwa badan usaha di bidang industri sumber daya alam diharuskan memastikan “kepatutan dan kewajaran” dalam perumusan rencana kegiatan dan anggaran. Dalam hal ini PT. Bakrie Sumatera Plantations tidak menerapkan ke Sembilan program *Corporate Social Responsibility* perusahaan kepada Masyarakat Kelurahan Bunut dikarenakan Perusahaan harus menyelaraskan kewajiban sosial dan lingkungan dengan kapasitas keuangan dan risiko yang menyertainya.
5. **Pasal 6** : Mengamanatkan agar pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunan Perusahaan, yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PT. Bakrie Sumatera Plantations telah menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) untuk organisasi tersebut, yang merupakan publikasi terhadap posisi dan operasi perusahaan terkait keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan tersebut diterbitkan secara berkala, minimal satu tahun sekali, yang biasanya disertakan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).

3.2. Dampak Program *Corporate Social Responsibility* PT. Bakrie Sumatera Plantations Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bunut

Perusahaan harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pembangunan di daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai frasa digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat, seperti "*kesejahteraan umum*" dan "*keadilan sosial*," sebagaimana diutarakan dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan frasa "*Kesejahteraan Sosial*" dan "*Kemakmuran Rakyat*" pada ayat 3 Pasal tersebut.¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap orang sehingga setiap orang dapat hidup sejahtera dan mengembangkan pribadinya, sehingga memudahkan peran sertanya dalam fungsi sosial.¹⁵

Dengan adanya PT. Bakrie Sumatera Plantations, perusahaan diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar, tidak hanya mengedepankan kepentingan para pemangku kepentingan ataupun karyawan perusahaannya. Untuk memastikan perusahaan dianggap mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Kelurahan Bunut. Dengan adanya Perusahaan yang berskala besar, maka akan membawa pengaruh yang besar

¹⁴ Arini Nova Istiqomah, dkk, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024): 287-294.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, UU No. 11 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 12, Pasal 1 ayat (1).

pula nantinya. Karena tidak dapat dipungkiri sedikit banyaknya program yang diselenggarakan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations pasti akan memiliki pengaruh di beberapa bidang, baik dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif.

1. Dampak Positif

Program *Corporate Social Responsibility* PT. Bakrie Sumatera Plantations telah menghasilkan banyak dampak positif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bunut, karena penekanan perusahaan pada keterlibatan lokal berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejauh ini program *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations di masyarakat Kelurahan Bunut sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain, pihak Perusahaan dalam menyalurkan bantuan tetap berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Bunut terkait apa yang dibutuhkan dan menyampaikan apa yang dikeluhkan masyarakat sekitar perusahaan.

Beragam program yang dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan lingkungan sekitar dan karyawan perusahaan. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di bidang pendidikan, kepemudaan, keagamaan, serta ekonomi juga berjalan dengan baik, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan tanggap bencana juga dinilai cukup untuk membantu masyarakat sekitar.

2. Dampak Negatif

Saat ini, program *Corporate Social Responsibility* PT. Bakrie Sumatera Plantations hanya memberikan bantuan materiil kepada masyarakat, sehingga masyarakat hanya tinggal menerima apa yang telah di berikan dan difasilitasi oleh Perusahaan. Hal tersebut sangat membantu dalam menyejahterakan masyarakat, akan tetapi di satu sisi hal tersebut cenderung membuat masyarakat tidak mandiri dan cenderung bergantung kepada perusahaan.

Kesalahan persepsi ini muncul karena sebagian masyarakat menganggap bahwa seluruh program *Corporate Social Responsibility* sifatnya hibah atau cuma-cuma, sehingga masyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar. Kesalahpahaman ini mendorong masyarakat untuk ketergantungan yang lebih besar pada bantuan pihak lain. Ketika menghadapi tantangan sosial-ekonomi, mereka terus-menerus mencari bantuan, termasuk dari perusahaan-perusahaan di sekitarnya. Praktik meminta bantuan tersebut menggerus kemandirian msyarakat. Fokus *Corporate Social Responsibility* adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga memungkinkan pemberdayaan diri dan pemecahan masalah secara mandiri.¹⁶

Itu dikarenakan masyarakat kurang jelas memahami tentang bagaimana konsep Program *Corporate Social Responsibility* yang seharusnya. Begitu pula permasalahan dari pihak perusahaan yang tidak memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan gagal mengomunikasikan dan mensosialisasikan program *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan, tujuan, serta sasaran *Corporate Social Responsibility* juga beranggapan bahwa *Corporate Social Responsibility* itu menjadi hak mutlak untuk masyarakat. Padahal *Corporate Social Responsibility* itu sendiri sifatnya bantuan sukarela yang dikeluarkan oleh Perusahaan tetapi wajib disalurkan kepada masyarakat. Artinya *Corporate Social Responsibility* disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

tidak ada batasan khusus mengenai berapa besaran anggaran *Corporate Social Responsibility* yang diberikan kepada Masyarakat.

Peneliti menemukan bahwa komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dinilai masih kurang memadai. Sehingga masih ditemukan masyarakat yang kurang memahami mekanisme penyaluran program *Corporate Social Responsibility*. Walaupun Program *Corporate Social Responsibility* itu sendiri telah terlaksana sebagaimana mestinya, sudah seharusnya komunikasi juga berjalan dengan baik antara Perusahaan, Pemerintah dan juga masyarakat sekitar, supaya terbentuk kolaborasi yang searah.

Mengkomunikasikan program *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat yang disasar serta pemangku kepentingan juga penting, agar sebanyak mungkin pihak merasa dilibatkan atau dimintai pendapatnya. Harapannya adalah untuk memperoleh dukungan masyarakat semaksimal mungkin terhadap program yang dilaksanakan. Komunikasi juga diperlukan kepada media massa untuk membentuk pendapat umum dan citra perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa menyiapkan SDM yang berkualitas, sangat perlu untuk memaksimalkan dampak *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* tidak hanya semata bertujuan menyejahterakan masyarakat, hal ini juga berdampak pada terjalinnya hubungan yang harmonis antara korporasi dan masyarakat, serta meningkatkan citra perusahaan.¹⁷

Melibatkan masyarakat dalam proyek *Corporate Social Responsibility* juga merupakan wujud manifestasi akuntabilitas sehingga bisa dihindari terjadinya kesalahpahaman atau kecemburuan diantara sebagian anggota masyarakat karena tidak dilibatkan. Harapannya, di masa yang akan datang, pengalaman tersebut dapat dikembangkan di tempat atau kesempatan lain. Guna mendukung proses pemberdayaan masyarakat, perusahaan dan/atau kontraktor yang ditunjuk juga diwajibkan memberikan pembimbingan dan supervisi kepada masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam tahapan pembangunan juga akan menumbuhkan tanggung jawab terhadap proyek yang dibangun sehingga merasa ikut memiliki proyek tersebut.¹⁸

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang berhasil, dampaknya akan ikut mengangkat kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, perusahaan juga membina pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian. Melalui program *Corporate Social Responsibility*, Perusahaan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan dan pertumbuhan masyarakat setempat. Demikian pula, kebijakan Perusahaan untuk membina kemitraan perusahaan dengan masyarakat setempat berfungsi sebagai katalisator bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT. Bakrie Sumatera Plantations telah melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, kepemudaan, pembangunan infrastruktur, serta tanggap bencana. Pelaksanaan program tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kegiatan usaha perusahaan. Dengan demikian, secara normatif

¹⁷ Mufrina, and Martin Roestamy. 2024. "Juridical Analysis of State Sovereignty in the Context of Kolaka Industrial Development in Southeast Sulawesi". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (2):167-78. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.15023>.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 191-192.

pelaksanaan CSR oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations dapat dinilai telah memenuhi aspek kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku.

Namun demikian, dari perspektif implementasi dan dampak sosial, penerapan CSR tersebut menunjukkan hasil yang bersifat dualistik. Di satu sisi, program CSR telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan fasilitas masyarakat serta memberikan manfaat bagi karyawan perusahaan. Di sisi lain, masih terdapat dampak yang kurang optimal, yaitu munculnya kecenderungan ketergantungan sebagian masyarakat Kelurahan Bunut terhadap bantuan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi antara perusahaan dan masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, serta sasaran program CSR. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi implementasi CSR yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar tujuan tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Referensi

Artikel Jurnal:

Hareyah, Yoyon dan Hendra Andriansyah. "Program *Corporate Social Responsibility* BRI Peduli dalam Meningkatkan Citra PT Bank Rakyat Indonesia", *Journal of Media and Communication Science*, Vol. 1, No. 3 (2019): 120-131.

Istiqomah, Arini Nova., dkk, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024): 287-294.

Putra, Regina Roidatun Sari, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar. 2024. "LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT FOR LITERARY WORKS OF BOOKS FROM ACTS OF ONLINE PIRACY IN PDF VERSIONS VIA THE WHATSAPP APPLICATION". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (1):54-70. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.9812>.

Mufrina, and Martin Roestamy. 2024. "JURIDICAL ANALYSIS OF STATE SOVEREIGNTY IN THE CONTEXT OF KOLAKA INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN SOUTHEAST SULAWESI". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (2):167-78. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.15023>.

Riswayanti, Suci., dkk. "Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit Dlam Pengembangan Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Studi Kasus: PT Sago Nauli di Desa Sinunukan, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara)", *Journal of Socio Economic on Tropical Agriculture*, Vol. 1, No. 2 (2019): 10-19.

Syuhada, Otong. "Partisipasi Masyarakat Dan Proses Pembangunan Di Daerah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, Vol. 10, No. 1 (Maret 2024): 1-18. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.9883>.

Buku:

Afdhal, Ahmad Fuad. *Tips & Trick Public Relation*. Jakarta: Grasindo. 2004.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2016.

Ghani, Mohammad Abdul. *Model CSR Berbasis Komunitas – Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. Bogor: IPB Press. 2016.

Gunawan, Alex. *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*. Yogyakarta: CV. Garuda Mas Sejahtera. 2014.

Nasution, Emmi Rahmiwita. *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 11 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012. LN Tahun 2012 No. 89.

Sumber Lainnya

Bakrie Sumatera Plantations, 2003, “Pengembangan Masyarakat”, <https://www.bakriesumatera.com/pengembangan-masyarakat>, diakses 14 Januari 2025.

Kurniawan, Ade. 2021. “SSB Bakrie Asahan Sumatera Utara Juara FJL U-13 2021 Usai Sukses Tundukkan Tuan Rumah dengan Skor 1-0”. Tvonenews. <https://www.tvonenews.com/sport/18266-ssb-bakrie-asahan-sumatera-utara-juara-fjl-u-13-2021-usai-sukses-tundukkan-tuan-rumah-dengan-skor-1-0?page=2>, diakses 14 Januari 2025.